

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika menyatakan bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010). Kosmetik terbagi menjadi dua kelompok yaitu kosmetik riasan (*make up*) dan kosmetik perawatan (*skincare*).

Kebutuhan perawatan kulit (*skincare*) akan kecantikan menjadi prioritas utama bagi setiap orang untuk penampilan kesehariannya (Pangaribuan, 2017). Pada tahun 2020 *ZAP Beauty Index* melakukan sebuah studi yang bekerja sama dengan *Mark Plus*, Menyatakan bahwa pada usia 13 Tahun wanita Indonesia sudah memulai menggunakan *skincare* untuk merawat kulit mereka (Fauzia & Sosianika, 2021).

Penggunaan *skincare* dan industri kosmetik yang terus meningkat menyebabkan sebagian orang kurang memperhatikan manfaat *skincare* bagi kulit mereka dan pengaruh dari lingkungan sehingga tidak berefek yang baik bagi kulit mereka melainkan menimbulkan berbagai masalah yang terjadi pada kulit mereka (Pangaribuan, 2017). Penggunaan kosmetik dengan bahan-bahan berbahaya seperti logam merkuri (Hg), dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik (Wijaya, 2013). Kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik seperti hidrokuinon yang menghambat pembentukan melanin dan mampu mengelupas kulit bagian luar jika digunakan berlebihan dapat menyebabkan okronosis, yaitu timbul bintil pada kulit seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, dan kulit terasa gatal dan seperti terbakar (Latief, 2021).

Pada saat memilih *skincare* terutama pada pemilihan *skincare* wajah, sebagian orang berperilaku kurang baik dengan hanya berdasarkan informasi dari teman, sosial media dan iklan yang kenyataannya belum tentu benar, sehingga terjadi pemilihan *skincare* yang kurang tepat dan dapat menimbulkan efek negatif pada kulit wajah mereka. Maka dari itu perlu

pengetahuan yang baik tentang pemilihan *skincare* agar terhindar dari efek buruk pada kulit (Pratiwi, 2011).

Pada hasil observasi wawancara penelitian sebelumnya dengan judul Hubungan Pengetahuan Kosmetika Dengan Pemilihan Kosmetik Perawatan Kulit Wajah Siswa Kelas XI Jurusan Tata Kecantikan SMK Negeri 7 Padang menyatakan beberapa siswa dari kelas XI kurang tepat dalam memilih *skincare*. Mereka tidak mengenali jenis kulit mereka dan tidak memperhatikan bahwa *skincare* tersebut cocok dengan kulit wajah mereka. Siswa yang jenis kulitnya kering memakai *moisturizer* (pelembab) yang berbahan dasar bebas minyak (*oil free*) yang didalamnya mengandung deterjen sedangkan siswa yang jenis kulitnya berminyak memakai *moisturizer* (pelembab) yang mengandung minyak (*oil*). Banyak dari mereka yang kurang mengerti akan pentingnya menggunakan *sunscreen* (tabir surya) untuk perawatan kulit wajah bahkan ada yang mengira bahwa dengan mencuci muka dengan sabun itu sudah cukup untuk membersihkan wajah mereka. Banyak siswa yang menggunakan *skincare* wajah sama seperti temannya yang memiliki jenis dan kondisi kulit wajah yang berbeda tanpa memperhatikan cara pemilihan *skincare* yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan kosmetik dengan pemilihan kosmetik perawatan kulit (*skincare*) wajah pada siswa (Fadila et al., 2020)..

Teknologi internet dan jejaring sosial sangat memudahkan dalam pencarian informasi mengenai pemilihan dan penggunaan *skincare* sehingga mudah untuk didapat dan dibeli. Terlebih pada generasi saat ini salah satunya pada remaja yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi (Syauki & Amalia Avina, 2020).

Hasil dari wawancara pada siswi di SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat menyatakan bahwa banyak dari mereka yang membeli produk perawatan kulit (*skincare*) melalui pembelian *online* dengan alasan harga yang terjangkau dan mudah untuk di dapatkan tanpa memperhatikan bahwa barang sudah mendapat izin edar BPOM, tanggal kadaluwarsa dan komposisinya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan penggunaan *skincare* melalui pembelian *online* pada siswi SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan penggunaan *skincare* wajah melalui pembelian *online* siswi SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan penggunaan *skincare* wajah melalui pembelian *online* pada siswi SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan tindakan penggunaan *skincare* wajah melalui pembelian *online* pada siswi SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan tindakan penggunaan *skincare* wajah melalui pembelian *online* pada siswi SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejalan dengan penelitian ini.
2. Menjadi pedoman pembelajaran bagi siswi-siswi di SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan penggunaan *skincare* melalui pembelian *online*.